

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Yyk Jo Nomor 72/PDT/2026/PT YYK

Pada hari ini Jumat, 2 Oktober 2026, saya Nanang Supriyadi, S.E., S.H., M.Kn., Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

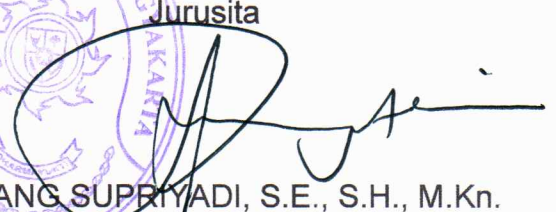
Nama : **Umarotun Khasanah;**
Alamat : Alamat (dahulu), Mangga No, Rt 001 Rw 013, Desa Planjan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
Alamat (sekarang): Perum Grasia Taman Asri (dalam KTP Tertulis Perum Grhasia Taman Asri) Blok B-3, Bendosari Tegalrejo Rt 001 Rw 001, Desa Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, Alamat (sekarang): Tidak Diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Sebagai : **Termohon Kasasi V;**

Bahwa Safiudin, S.H., CN., (Kuasa dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI) beralamat di Saf.Law69@gmail.com, sebagai Kuasa Para Pemohon Kasasi, telah menyerahkan memori kasasi pada tanggal 3 September 2026 atas permohonan kasasinya tanggal 21 Agustus 2026 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Agustus 2026 Nomor 72/PDT/2026/PT YYK, dalam perkara antara:

Marjuki Mardiraharjo als Mardiraharjo Dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;
Lawan
Ardi Irawan Fatra als Wawan Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;
Mf. Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H.. Dkk Sebagai Para Turut Termohon Kasasi;

Oleh karena orang tersebut diatas tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Webiste Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita;


Jurusita

NANANG SUPRIYADI, S.E., S.H., M.Kn.